



P U T U S A N

Nomor 756/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Givan Nugraha
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24/16 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kebon Jeruk XIX RT. 12/09 No. 58 Kel. Maphar
Kec. Taman Sari Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Givan Nugraha ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 756/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 756/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 756/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GIVAN NUGRAHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama berada dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Stok opname PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia tanggal 11 September 2024 agar tetap terlampir dalam berkas perkara dan 6 (enam) Pcs Barcode Scanner Zebra dikembalikan kepada pihak PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia.
4. Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dimana Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan, tidak berbelit-belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : **PDM-4046/JKTPS/11/2024**, tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GIVAN NUGRAHA sejak bulan Juli 2023 sampai bulan September 2024 setiap akan pulang kerja sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya antara tahun 2023 s/d tahun 2024 bertempat di Gudang PT.Securindo Pratama Packtama Indonesia Komplek Mangga Dua Mas Blok A No.7-8 Jl.Mangga Dua Abdad, Kelurahan Mangga Dua Selatan Jakarta Pusat atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 756/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu telah mengambil barang sesuatu berupa barang-barang yang ada di dalam gudang PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia seluruhnya senilai Rp.640.360.745,-(enam ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 sampai bulan September 2024 terdakwa sebagai karyawan bagian logistic pengiriman barang (kurir) di PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia yang terletak di Komplek Mangga Dua Mas Blok A No.7-8 Jl.Mangga Dua Abdad Sawah Besar Jakarta Pusat sekira jam 20.00 WIB saat akan pulang bekerja secara bertahap telah mengambil barang-barang yang ada didalam gudang dengan cara mengambil kunci pintu gudang yang memang sebelumnya tergantung didekat pintu gudang, setelah membuka pintu gudang kemudian terdakwa mengambil barang barang berupa 3 (tiga) unit Printer TM 220B Stock @Rp.2.150.000 Jumlah Rp. 6.450.000, 125 unit Barcode Scanner @ Rp.2.950.00, Jumlah Rp 368.750.000, 10 unit printer Epson Thermal @ Rp.17.750.000, 10 unit printer Epson Thermal TM-T83 @ Rp. 1.965.000 jumlah Rp. 19.650.000 yang dimasukkan secara bertahap kedalam tas dan dimasukkan dalam kantong plastik lalu terdakwa bawa pulang dan dijual diantaranya kepada FERI (DPO), dan masih ada barang yang disimpan di rumah terdakwa yang belum terjual berupa 6 (enam) pcs Barcode Scanner Zebra dengan rincian sebagaimana Stok opname PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia tertanggal 11 September 2024 sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Sebanyak	Harga	Jumlah Harga
1.	Printer TM 220B	3 unit	2.150.000	6.450.000
2.	Barcode Scanner	125 unit	2.950.000	368.750.000
3.	Printer Epson Thermal	52 unit	1.750.000	91.000.000
4.	Printer Epson Thermal TM-T83	14 unit	1.965.000	27.510.000
5.	MAP Diamond	20 lembar	1.650	33.000
6.	Amplop	100 lembar	1.600	160.000
7.	Matrox MX 35	10 unit	1.175.000	1.175.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Printer Epson LX 310	1 unit	2.485.000	2.485.000
9.	Kertas Poto Copy	1 rim	32.883	32.883
10.	Cairan Pembersih Lantai	30 buah	10.000	300.000
11.	Cairan Pembersih Kaca	10 buah	10.000	100.000
12.	Kabel NYY 3X2.5	7.318 meter	18.009	131.789.862
Total				Rp.640.360.745, -

Dan uang hasil penjualan barang-barang dari dalam Gudang PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia sejumlah Rp.68.400.000,-(*enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*) tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa diantaranya untuk :

- Kebutuhan sehari-hari dan makan sehari-hari dari bulan Juli 2023 s/d September 2024 sekitar Rp.30.000.000,-(*tiga puluh juta rupiah*).
- Hiburan dan minum-minum sebesar Rp.1.000.000,-(*satu juta rupiah*).
- Menginap di Hotel sekitar Rp.3.000.000,-(*tiga juta rupiah*).
- Perbaiki sepeda motor Rp.4.000.000,-(*empat juta rupiah*).
- Bayar hutang sebesar Rp.5.000.000,-(*lima juta rupiah*).
- Bayar Pinjol sebesar Rp.10.000.000,-(*sepuluh juta rupiah*), dan;
- Memperbaiki mesin air sebesar Rp.700.000,-(*tujuh ratus ribu rupiah*).

Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira jam 14.00 WIB saat ada permintaan kabel untuk dikirim ke konsumen dan ternyata kabel yang dipesan di dalam gudang tidak ada sementara data di Komputer Stok Kabel digudang tertera masih ada, maka dilakukan stok opname dan diketahui banyak barang-barang di dalam gudang yang hilang yang terdakwa telah mengakui jika sejak bulan Juli tahun 2023 telah mengambil barang-barang dari dalam gudang dan barang-barangnya dijual diantaranya kepada FERI (DPO), dan masih ada yang disimpan di rumah terdakwa yang belum terjual berupa 6 (enam) pcs Barcode Scanner Zebra lalu dijadikan barang bukti, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, bahwa dalam rentang waktu bulan juli tahun 2023 sampai dengan bulan september 2024 pihak PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia telah kehilangan barang barang yang ada dalam stop opname senilai Rp.640.360.745,-(*enam ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(*dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 756/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Ingfrid Sugita Halim**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik saksi tidak ditekan, dibujuk atau diarahkan;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 14.00 Wib di PT. Securindo Pratama Packatama Indonesia Komplek Mangga Dua Mas Blok A No. 7-8 Jalan Mangga Dua Abdad Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat;
- Bahwa dalam pencurian ini yang menjadi Korban adalah Bapak Rustam Rachmat selaku Direktur Perusahaan, sedangkan Saksi sebagai Assisten Manager Logistik dan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri yang merupakan Staf Logistik;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa :

No.	Nama Barang	Sebanyak	Harga	Jumlah
1.	Printer TM 220B	3 unit	2.150.000	6.450.000
2.	Barcode Scanner	125 unit	2.950.000	368.750.000
3.	Printer Epson Thermal	52 unit	1.750.000	91.000.000
4.	Printer Epson Thermal TM-T83	14 unit	1.965.000	27.510.000
5.	MAP Diamond	20 lembar	1.650	33.000
6.	Amplop	100 lembar	1.600	160.000
7.	Matrox MX 35	10 unit	1.175.000	1.175.000
8.	Printer Epson LX 310	1 unit	2.485.000	2.485.000
9.	Kertas Poto Copy	1 rim	32.883	32.883
10.	Cairan Pembersih Lantai	30 buah	10.000	300.000
11.	Cairan Pembersih Kaca	10 buah	10.000	100.000
12.	Kabel NYY 3X2.5	7.318	18.009	131.789.862



		meter		
--	--	-------	--	--

- Bahwa barang bukti sebelum di curi oleh Terdakwa berada di Gudang lantai 3 sedangkan untuk barang bukti kabel berada di Gudang lantai 1;
- Bahwa Setahu Saksi, cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu Terdakwa selaku karyawan bagian gudang yang memegang kunci Gudang mengambil barang – barang digudang dimasukkan kedalam tas lalu dibawah pada saat akan pulang kerja. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap;
- Bahwa kami mengetahui kejadian pencurian ini karena pada saat ada permintaan kabel untuk di kirim ke Konsumen, setelah diambil ke Gudang ditemukan kabel tidak ada sedangkan di data Komputer stok kabel digudang masih ada. Sehingga Perusahaan melakukan stok opname, lalu diketahui banyak barang – barang digudang yang hilang. Setelah di interogasi bagian Gudang Terdakwa mengakui yang melakukan pencurian dan juga mengakui kalau barang yang dicuri sebagian masih disimpan di rumahnya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa total kerugian yang dialami Perusahaan sebesar Rp.640.360.745,-(enam ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Jarwono**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik saksi tidak ditekan, dibujuk atau diarahkan;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar jam 14.00 Wib di PT. Securindo Pratama Packatama Indonesia Komplek Mangga Dua Mas Blok A No. 7-8 Jalan Mangga Dua Abdad Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pencurian ini yang menjadi Korban adalah Bapak Rustam Rachmat selaku Direktur Perusahaan, sedangkan Saksi sebagai Karyawan dibagian Audit dan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri yang merupakan Staf Logistik;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa :

No.	Nama Barang	Sebanyak	Harga	Jumlah
1.	Printer TM 220B	3 unit	2.150.000	6.450.000
2.	Barcode Scanner	125 unit	2.950.000	368.750.000
3.	Printer Epson Thermal	52 unit	1.750.000	91.000.000
4.	Printer Epson Thermal TM-T83	14 unit	1.965.000	27.510.000
5.	MAP Diamond	20 lembar	1.650	33.000
6.	Amplop	100 lembar	1.600	160.000
7.	Matrox MX 35	10 unit	1.175.000	1.175.000
8.	Printer Epson LX 310	1 unit	2.485.000	2.485.000
9.	Kertas Poto Copy	1 rim	32.883	32.883
10.	Cairan Pembersih Lantai	30 buah	10.000	300.000
11.	Cairan Pembersih Kaca	10 buah	10.000	100.000
12.	Kabel NYY 3X2.5	7.318 meter	18.009	131.789.862

- Bahwa barang bukti sebelum di curi oleh Terdakwa berada di Gudang lantai 3 sedangkan untuk barang bukti kabel berada di Gudang lantai 1;

- Bahwa setahu Saksi, cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu Terdakwa selaku karyawan bagian gudang yang memegang kunci Gudang mengambil barang – barang digudang dimasukkan kedalam tas lalu dibawah pada saat akan pulang kerja. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara bertahap;

- Bahwa kami mengetahui kejadian pencurian ini karena pada saat ada permintaan kabel untuk di kirim ke Konsumen, setelah diambil ke Gudang ditemukan kabel tidak ada sedangkan di data Komputer stok kabel digudang masih ada. Sehingga Perusahaan melakukan stok opname, lalu diketahui banyak barang – barang digudang yang hilang. Setelah di interogasi bagian Gudang Terdakwa mengakui yang melakukan pencurian dan juga mengakui kalau barang yang dicuri sebagian masih disimpan di rumahnya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa total kerugian yang dialami Perusahaan sebesar Rp.640.360.745,-(enam ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 756/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sejak bulan Juli 2023 sampai bulan September 2024 sekitar jam 20.00 Wib di PT. Securindo Pratama Packatama Indonesia Komplek Mangga Dua Mas Blok A No. 7-8 Jalan Mangga Dua Abdad Kelurahan Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat;

- Bahwa yang menjadi Korban dalam pencurian ini adalah PT. Securindo Pratama Packatama Indonesia;

- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa berupa :

- 3 (tiga) Unit Printer TM 220B seharga Rp. 2.150.000,- jumlah Rp. 6.450.000,-;
- 125 unit Barcode Scanner seharga Rp. 2.950.000,- jumlah Rp. 368.750.000,-;
- 10 unit Printer Epson Thermal seharga Rp. 1.750.000,- jumlah 17.750.000.000,-;
- 10 unit Printer Epson Thermal TM-T83 seharga Rp. 1.965.000,- jumlah Rp. 19.965.000,-;

Sedangkan barang yang hilang kabel sebanyak 7.318 meter kabel NYY 3X2.5 seharga Rp. 18.009,- jumlah Rp. 131.789.862, Terdakwa tidak mengambilnya dan kabel yang hilang tersebut tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia tersebut, Terdakwa yang bekerja bagian gudang dan yang memegang kunci pintu gudang, pada saat akan pulang bekerja ,Terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam gudang dimasukkan dalam tas dan di masukkan kedalam kantong plastik kemudian Terdakwa jual;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa telah dijual kepada laki-laki yang bernama FERI tidak mengetahui alamat tinggalnya selama ini ketemunya di daerah Lenteng Agung Jakarta Selatan dengan jumlah seluruhnya dijual diperkirakan sebesar Rp.68.400.000,- uang hasil penjualan barang curian tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi yaitu :

- Untuk kebutuhan sehari-hari dan makan sehari-hari dari bulan Juli 2023 s/d September 2024 sekitar Rp.30.000.000,-
- Untuk hiburan dan minum-minum sebesar Rp.1.000.000,-

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 756/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menginap di Hotel sekitar Rp.3.000.000,-
- Perbaikan atau servis motor Rp.4.000.000,-
- Untuk membayar hutang sebesar Rp.5.000.000,-
- Membayar pinjaman Pinjol sebesar Rp.10.000.000,-
- Memperbaiki mesin air sebesar Rp.700.000,-

- Bahwa Terdakwa ketahuan melakukan pencurian, karena pada saat ada permintaan kabel untuk dikirim ke konsumen, setelah diambil ke gudang tidak ada, sementara data di Komputer Stok Kabel digudang masih ada, sehingga perusahaan melakukan stok opname kemudian diketahui banyak barang-barang digudang yang hilang, setelah di interogasi Terdakwa bagian gudang mengakui kalau yang melakukan pencurian dan juga mengakui kalau barang yang di curi masih ada yang disimpan dirumahnya 6 (enam) pcs Barcode scanner zebra;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

2 (dua) lembar Stok opname PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia tanggal 11 September 2024 dan 6 (enam) Pcs Barcode Scanner Zebra

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak bulan Juli 2023 sampai bulan September 2024 sebagai karyawan gudang di PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia dan dipegangi kunci pintu gudang yang terletak di Komplek Mangga Dua Mas Blok A No.7-8 Jl.Mangga Dua Abdad Kel.Mangga Dua Abdad Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat terdakwa saat akan pulang bekerja sekitar jam 20.00 Wib, telah mengambil barang-barang yang ada didalam gudang sebanyak 12 (dua belas) item barang secara bertahap lalu dimasukkan dalam tas dan dimasukkan dalam kantong plastik lalu terdakwa jual diantaranya kepada FERI (DPO), dan masih ada barang yang disimpan di rumah terdakwa yang belum terjual berupa 6 (enam) pcs Barcode Scanner Zebra dengan rincian sebagaimana Stok opname PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia tanggal 11 September 2024 sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 756/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama Barang	Sebanyak	Harga	Jumlah Harga
1.	Printer TM 220B	3 unit	2.150.000	6.450.000
2.	Barcode Scanner	125 unit	2.950.000	368.750.000
3.	Printer Epson Thermal	52 unit	1.750.000	91.000.000
4.	Printer Epson Thermal TM-T83	14 unit	1.965.000	27.510.000
5.	MAP Diamond	20 lembar	1.650	33.000
6.	Amplop	100 lembar	1.600	160.000
7.	Matrox MX 35	10 unit	1.175.000	1.175.000
8.	Printer Epson LX 310	1 unit	2.485.000	2.485.000
9.	Kertas Poto Copy	1 rim	32.883	32.883
10.	Cairan Pembersih Lantai	30 buah	10.000	300.000
11.	Cairan Pembersih Kaca	10 buah	10.000	100.000
12.	Kabel NYY 3X2.5	7.318 meter	18.009	131.789.862
Total				Rp.640.360.745,-
				-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil;
3. Suatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain,
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
6. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :



Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si terdakwa dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut-paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai mahluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa GIVAN NUGRAHA sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “Barang Siapa” dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa sebagai karyawan bagian gudang di PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia dan dipegangi kunci pintu gudang yang terletak di Komplek Mangga Dua Mas Blok A No.7-8 Jl.Mangga Dua Abdad Kel.Mangga Dua Abdad Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat setiap akan pulang kerja sekitar jam 20.00 Wib, telah mengambil barang-barang yang ada didalam gudang lalu dimasukkan dalam tas dan dimasukkan dalam kantong plastik lalu terdakwa jual diantaranya kepada FERI (DPO) dan masih ada barang yang disimpan di rumah terdakwa yang belum terjual berupa 6 (enam) pcs Barcode Scanner Zebra dengan rincian sebagaimana Stok opname PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia tanggal 11 September 2024 sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Sebanyak	Harga	Jumlah Harga
1.	Printer TM 220B	3 unit	2.150.000	6.450.000
2.	Barcode Scanner	125 unit	2.950.000	368.750.000
3.	Printer Epson Thermal	52 unit	1.750.000	91.000.000
4.	Printer Epson Thermal TM-T83	14 unit	1.965.000	27.510.000
5.	MAP Diamond	20 lembar	1.650	33.000
6.	Amplop	100 lembar	1.600	160.000
7.	Matrox MX 35	10 unit	1.175.000	1.175.000
8.	Printer Epson LX 310	1 unit	2.485.000	2.485.000
9.	Kertas Poto Copy	1 rim	32.883	32.883



10.	Cairan Pembersih Lantai	30 buah	10.000	300.000
11.	Cairan Pembersih Kaca	10 buah	10.000	100.000
12.	Kabel NYY 3X2.5	7.318 meter	18.009	131.789.862
Total				Rp.640.360.745,-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur suatu barang :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa sebagai karyawan bagian gudang di PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia dan dipegangi kunci pintu gudang yang terletak di Komplek Mangga Dua Mas Blok A No.7-8 Jl.Mangga Dua Abdad Kel.Mangga Dua Abdad Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat setiap akan pulang kerja sekitar jam 20.00 Wib, telah mengambil barang-barang yang ada didalam gudang lalu dimasukkan dalam tas dan dimasukkan dalam kantong plastik lalu terdakwa jual diantaranya kepada FERI (DPO) dan masih ada barang yang disimpan di rumah terdakwa yang belum terjual berupa 6 (enam) pcs Barcode Scanner Zebra, yang kesemuanya adalah milik PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia dengan rincian sebagaimana Stok opname sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Sebanyak	Harga	Jumlah Harga
1.	Printer TM 220B	3 unit	2.150.000	6.450.000
2.	Barcode Scanner	125 unit	2.950.000	368.750.000
3.	Printer Epson Thermal	52 unit	1.750.000	91.000.000
4.	Printer Epson Thermal TM-T83	14 unit	1.965.000	27.510.000
5.	MAP Diamond	20 lembar	1.650	33.000
6.	Amplop	100 lembar	1.600	160.000
7.	Matrox MX 35	10 unit	1.175.000	1.175.000
8.	Printer Epson LX 310	1 unit	2.485.000	2.485.000
9.	Kertas Poto Copy	1 rim	32.883	32.883
10.	Cairan Pembersih Lantai	30 buah	10.000	300.000
11.	Cairan Pembersih Kaca	10 buah	10.000	100.000
12.	Kabel NYY 3X2.5	7.318 meter	18.009	131.789.862
Total				Rp.640.360.745,-



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Suatu Barang” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang sama sekali atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa bahwa terdakwa sebagai karyawan bagian gudang di PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia dan dipegangi kunci pintu gudang yang terletak di Komplek Mangga Dua Mas Blok A No.7-8 Jl.Mangga Dua Abdad Kel.Mangga Dua Abdad Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat setiap akan pulang kerja sekitar jam 20.00 Wib, telah mengambil barang-barang yang ada didalam gudang sebanyak 12 (dua belas) item barang secara bertahap lalu dimasukkan dalam tas dan dimasukkan dalam kantong plastik lalu terdakwa jual diantaranya kepada FERI (DPO) dan masih ada barang yang disimpan di rumah terdakwa yang belum terjual berupa 6 (enam) pcs Barcode Scanner Zebra, yang kesemuanya adalah milik PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia dengan rincian sebagaimana Stok opname sebagai berikut :

No	Nama Barang	Sebanyak	Harga	Jumlah
1.	Printer TM 220B	3 unit	2.150.000	6.450.000
2.	Barcode Scanner	125 unit	2.950.000	368.750.000
3.	Printer Epson Thermal	52 unit	1.750.000	91.000.000
4.	Printer Epson Thermal TM-T83	14 unit	1.965.000	27.510.000
5.	MAP Diamond	20 lembar	1.650	33.000
6.	Amplop	100 lembar	1.600	160.000
7.	Matrox MX 35	10 unit	1.175.000	1.175.000
8.	Printer Epson LX 310	1 unit	2.485.000	2.485.000
9.	Kertas Poto Copy	1 rim	32.883	32.883
10.	Cairan Pembersih Lantai	30 buah	10.000	300.000
11.	Cairan Pembersih Kaca	10 buah	10.000	100.000
12.	Kabel NYY 3X2.5	7.318 meter	18.009	131.789.862
Total				Rp.640.360.745, -

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Suatu Barang” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti



maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa maksud perbuatan terdakwa membawa pulang barang-barang yang ada di dalam gudang PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia senilai Rp.640.360.745,- (*enam ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah*) tersebut tanpa seizin pihak PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia atau saksi INGFRID SUGITA HALIM, sehingga terdakwa berikut barang buktinya dilaporkan ke Polsek Sawah Besar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*” telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa sejak bulan Juli 2023 sampai bulan September 2024 sebagai karyawan gudang di PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia dan dipegangi kunci pintu gudang yang terletak di Komplek Mangga Dua Mas Blok A No.7-8 Jl.Mangga Dua Abdad Kel.Mangga Dua Abdad Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat terdakwa saat akan pulang bekerja sekitar jam 20.00 Wib, telah mengambil barang-barang yang ada didalam gudang sebanyak 12 (dua belas) item barang secara bertahap lalu dimasukkan dalam tas dan dimasukkan dalam kantong plastik lalu terdakwa jual diantaranya kepada FERI (DPO), dan masih ada barang yang disimpan di rumah terdakwa yang belum terjual berupa 6 (enam) pcs Barcode Scanner Zebra dengan rincian sebagaimana Stok opname PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia tanggal 11 September 2024 sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Sebanyak	Harga	Jumlah Harga
1.	Printer TM 220B	3 unit	2.150.000	6.450.000
2.	Barcode Scanner	125 unit	2.950.000	368.750.000
3.	Printer Epson Thermal	52 unit	1.750.000	91.000.000
4.	Printer Epson Thermal TM-T83	14 unit	1.965.000	27.510.000
5.	MAP Diamond	20 lembar	1.650	33.000
6.	Amplop	100 lembar	1.600	160.000
7.	Matrox MX 35	10 unit	1.175.000	1.175.000
8.	Printer Epson LX 310	1 unit	2.485.000	2.485.000
9.	Kertas Poto Copy	1 rim	32.883	32.883
10.	Cairan Pembersih Lantai	30 buah	10.000	300.000
11.	Cairan Pembersih Kaca	10 buah	10.000	100.000



12.	Kabel NYY 3X2.5	7.318 meter	18.009	131.789.862
Total				Rp.640.360.745, -

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan tunggal tersebut, maka Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 (1) huruf k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Stok opname PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia tanggal 11 September 2024 agar tetap terlampir dalam berkas perkara dan 6 (enam) Pcs Barcode Scanner Zebra dikembalikan kepada pihak PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia mengalami kerugian seluruhnya senilai Rp.640.360.745,-(enam ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah);
- Terdakwa telah mengingkari kepercayaan yang diberikan perusahaan selama bekerja;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Givan Nugraha** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Givan Nugraha** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 756/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Stok opname PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia tanggal 11 September 2024 agar tetap terlampir dalam berkas perkara dan 6 (enam) Pcs Barcode Scanner Zebra dikembalikan kepada pihak PT.Securindo Pratama Packatama Indonesia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptono, S.H., M.H. dan Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lydia M. Baginda, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Andri Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Saptono, S.H., M.H.

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

TTD

Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Lydia M. Baginda, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 756/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst